

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI
KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN
POSO (DESA MEKO, DESA URANOSARI,
DAN DESA TOINASA)**

TESIS

**DEWI RANTE
NIM : 4621104032**



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso (Desa Meko, Desa Toinasa, dan Desa Uranosari)
2. Nama Mahasiswa : Dewi Rante
3. NIM : 4621104032
4. Program Studi : Magister Manajemen

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Menyetujui
Komisi Pembimbing




Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si.



Dr. Firman Menne, S.E., M.Si, Ak. CA.

Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Manajemen



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si
NIDN 00 0508 6301


Dr. Ir. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., S.E., MM
NIDN 09 3112 7501

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 08 September 2023

Judul : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan
Pamona Barat Kabupaten Poso (Desa Meko, Desa Uranosari,
dan Desa Toinasa

Nama Mahasiswa : Dewi Rante

NIM : 4621104032

Telah diterima oleh PANITIA Ujian Tesis Pascasarjana untuk memenuhi salah
satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Manajemen

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si

Sekretaris : Dr. Firman Menne, S.E., M.Si, Ak. CA

Anggota Penguji : 1. Dr. Abd. Rahman, S.E., M.M

2. Dr. Chahyono, S.E., M.Si

Makassar, 08 September 2023

Direktur Pascasarjana;



Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.Si

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORSINILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DEWI RANTE

NIM : 4621104032

Program Studi : Magister Manajemen

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO (DESA MEKO, DESA URANOSARI, DESA TOINASA)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa.

Penulis



DEWI RANTE

PRAKATA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister pada Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso (pada Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa)”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, doa, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua Orang tuaku yang tercinta, atas segala tetes air mata dan pengorbanan untuk diri peneliti yang tak ternilai. Kupersembahkan tesis ini

sebagai bentuk rasa cinta, hormat, dan tanggungjawab peneliti. Semoga tesis ini dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan untuk sejenak melupakan kelelahan dalam mendidik dan menyayangi peneliti.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Seri Suriani, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Abd, Rahman, SE, M.M. dan Bapak Dr. Chahyono, SE., M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ir. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., S.E., M.M Selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si Selaku Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Bosowa yang telah memberikan waktu untuk mengajar dan berbagi ilmu kepada penulis.
8. Kepada seluruh Staf Akademik Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan.

9. Kepada Bapak Camat dan Pemerintah Desa Meko Kecamatan Pamona Barat yang telah memberikan izin meneliti dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tesis.
10. Kepada Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, atas kasih sayang, doa dan pengorbanan yang sangat besar sehingga menjadi motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, Juli 2023
Penulis

DEWI RANTE
NIM : 4621104032

ABSTRAK

DEWI RANTE, 4621104032, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso (Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa) di bimbing oleh Seri Suriani dan Firman Menne.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis dan menemukan metode efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. 2) Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sudah efektif.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis data tersebut terdiri dari tiga komponen utama 1) Reduksi Data 2) Sajian Data 3) Penarikan Simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pada proses pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Pamona Barat masih ada desa yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 mulai dari perencanaannya masih ada masyarakat yang belum ikut serta dalam musyawarah untuk menetapkan perencanaan penggunaan dana desa sehingga kuantitas yang ingin dicapai tidak sesuai sasaran. Kemudian dalam tahap pelaksanaan perencanaan masih ada kegiatan yang telah direncanakan tapi tidak terlaksana dan tidak tepat waktu. Selain itu, pertanggungjawaban pemerintah desa tidak sesuai dengan yang masyarakat harapkan, walaupun sudah terlihat bahwa pemerintah desa memasang baliho depan kantor desa agar masyarakat bisa melihat penggunaan dana yang telah dilakukan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang masyarakat terima dan rasakan. 2) Tingkat efektif pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat dikatakan belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang berdasarkan hasil wawancara bahwa masih belum tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dan yang diharapkan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, dan Dana Desa

ABSTRACT

DEWI RANTE, 4621104032, The Effectiveness of Village Fund Management in Pamona Barat District, Poso Regency (in Meko Village, Uranosari Village, and Toinasa Village) was supervised by Seri Suriani and Firman Menne.

The aims of this study were : 1) To analyze and find methods for the effectiveness of managing village funds in Pamona Barat District, Poso Regency. 2) To find out whether the management of village funds in Pamona Barat District Poso Regency has been effective.

The type of research used is Qualitative. using interactive data analysis techniques. The data analysis technique consists of three main components 1) Data Reduction 2) Data Presentation 3) Conclusion Drawing.

The results of this study indicate : 1) In the village fund management process that has been carried out by the village government in Pamona Barat district, there are still villages that are not in accordance with Permendagri No.113 of 2014 starting from planning, there are still people who have not participated in deliberations to determine plans for using village funds so that the quantity to be achieved is not on target. Then in the planning implementation stage there are still activities that have been planned but not implemented and not on time. In addition, the accountability of the village government is not in accordance with what the community expects, even though it has been seen that the village government has put up billboards in front of the village office so that the community can see the use of funds that have been made, but this is not in accordance with what the community accepts and feels. 2) The effective level of managing village funds in Pamona Barat sub-district is said to be ineffective because it is not in accordance with Permendagri No.113 of 2014 which is based on the results of interviews that a set goal has not been achieved and what is expected by the community.

Keywords : Effectiveness, Management, and Village Funds

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Lingkup Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Teori Keagenan (<i>Agency theory</i>).....	10
2. Teori Stewardship.....	12
3. Teori Pelayanan.....	14
4. Efektivitas.....	17
5. Manfaat Efektivitas.....	19
6. Pengelolaan.....	19
7. Teori Kesejahteraan.....	23
8. Pemerintah Desa.....	26
9. Dana Desa.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Konsep.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
C. Informan.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Observasi.....	40
2. Wawancara.....	41
3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisa Data.....	41
F. Defenisi Operasional.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
1. Sejarah Kecamatan Pamona Barat	45
2. Struktur Organisasi.....	51
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa di Kecamatan Pamona Barat ...	55
4. Visi dan Misi	60
5. Kondisi Geografis	62
6. Demografi Wilayah.....	64
7. Sosial dan Budaya	66
B. Hasil Penelitian	73
1. Metode Pengelolaan Dana Desa yang Telah dilakukan di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Khususnya di Desa Meko, Desa Uranosari, dan di Desa Toinasa	73
2. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat	90
C. Pembahasan.....	93
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	35
4.1	Daftar Aparatur Desa Meko.....	52
4.2	Daftar Aparatur Desa Uranosari	53
4.3	Daftar Aparatur Desa Toinasa	55
4.4	Jumlah Penduduk Desa Meko Berdasarkan Dusun	64
4.5	Jumlah Penduduk Desa Uranosari	65
4.6	Jumlah Penduduk Desa Toinasa	66
4.7	Indikator Pendidikan/ Rasio Guru dan Murid Desa Meko	68
4.8	Mata Pencaharian Penduduk Desa Meko	68
4.9	Penduduk Menurut Kelompok Agama Desa Meko.....	69
4.10	Sarana Pendidikan di Desa Uranosari.....	70
4.11	Sarana Pendidikan di Desa Toinasa.....	71
4.12	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Toinasa	72

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Konsep	37
4.1	Struktur Organisasi Desa Meko.....	50
4.2	Struktur Organisasi Desa Uranosari	52
4.3	Struktur Organisasi Desa Toinasa	53





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa.

Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” .

Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(Mustika Natsir, 2017)

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan Desa mencakup pembangunan di segala aspek baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pertahanan keamanan. Pembangunan desa merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan kemampuan dari penduduk desa itu sendiri dalam segala aspek baik sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa itu sendiri (Teki Pangalo, 2020).

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Namun realita yang terjadi dalam

pembangunan di Indonesia saat ini adalah adanya masalah kesejahteraan masyarakat yang belum merata baik secara materi maupun spiritual serta masalah kesenjangan pembangunan antar desa, antar wilayah dan antar kota. Untuk mengatasi masalah tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan paradigma membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Program tersebut dilaksanakan karena desadesa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga peningkatan kesejahteraan dan pembangunan kurang merata (Prasetyo 2017)

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa melalui penyaluran dana desa sebagai bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala Desa.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kemudian ditamba dengan peningkatan tingkat kehidupan seperti pendapatan, pendidikan, yang lebih baik dan peningkatan etensi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan serta

memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani serta mampu memberikan dukungan dalam proses pembangunan ekonomi negara. Salah satu strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama dipedesaan. Keberadaan Desa juga secara Yuridis diakui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertiannya dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah tertentu yang mempunyai dasar hukum serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada Pemerintahan Negara Republik

Indonesia. Dalam poin ini pula dapat dilihat bahwa desa merupakan bagian penting dalam mensukseskan program-program pemerintah baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Hal itu dapat dilihat dari penduduk Indonesia yang masih merupakan masyarakat pedesaan yang tempat tinggal penduduk Indonesia masih bermukim di kawasan pedesaan. Dan ini terbukti dan sangat logis bahwa pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam kesuksesan pembangunan Nasional. Sehingga banyak kegiatan atau program pemerintah yang disalurkan sampai ke masyarakat atau penduduk pedesaan, baik secara lembaga desa maupun ke masyarakat desa itu sendiri termasuk didalamnya penyaluran dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat guna pembangunan infrastruktur dan sarana desa (Roy Stevensen Iver Turere, 2018).

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itupula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD, Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi. Dana Desa

langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APBD Desa.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus dikelola secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Pengalokasian dana desa di Indonesia sudah dimulai sejak 2015 hingga saat ini , dimana dana desa tersebut diberikan kepada seluruh pemerintah desa di Indonesia untuk dikelola secara mandiri sesuai wewenang yang telah di berikan. Namun banyak desa di Indonesia yang masih tertinggal baik dari segi pembangunan hingga perekonomian kehidupan masyarakatnya. Salah satunya di Kecamatan Pamona Barat berdasarkan fakta di lapangan hingga saat ini masih banyak jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat yang belum memadai serta masih adanya keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah setempat dalam melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan Pamona Barat dalam meningkatkan aksesibilitas

pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan metode efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso (Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana metode efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso?
2. Apakah pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan metode efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sudah efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan dana desa agar tercapainya tujuan dana desa tersebut serta dapat berjalan secara efektif.
2. Bagi masyarakat umum, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, sehingga kedepannya masyarakat lebih berperan aktif dalam pengelolaan dana desa tersebut dari mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban.
3. Bagi akademisi, penemuan – penemuan dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi kepustakaan dan di harapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.

E. Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, yang tersusun secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Kajian teori berisi teori-teori yang berkaitan seperti efektivitas, manfaat efektivitas, pengelolaan, teori kesejahteraan, pemerintah desa, dana desa, penelitian terdahulu serta kerangka konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, informan, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan defenisi operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dengan wawancara yang di lihat dari : perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima berisikan kesimpulan atau hasil analisis dan saran yang dianggap berguna bagi pemerintah. Kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan sedangkan saran merupakan himbauan kepada pembaca atau pemerintah terkait agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat yang berguna.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar Agency theory. Menurut Bergman dan Lane (1990) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Dalam konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent.

Agency Theory menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal* (Mardiasmo, 2002). Kontrak yang dimaksud disini adalah pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab. Dalam hal ini dengan pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agent*), sesuai prinsip *good governance* mereka bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan desa. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. (Cheng *et al.*, 2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa

2. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), memandang manajemen sebagai steward (pelayan/penerima amanah/pengelola) akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dipertimbangkan dapat menjelaskan hubungan antar variabel, dengan asumsi bahwa untuk melaksanakan amanah tersebut maka steward (pengelola) akan mengalokasikan sumber daya, dana serta strategi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang baik dan menyajikan pertanggungjawaban yang diperlukan dengan baik pula. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan sistem akuntansi yang baik merupakan faktor penting guna mendukung steward dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Asumsi dari teori ini adalah aparat desa merupakan *steward* (pengelola) keuangan desa. Aparat desa bertindak sebagai steward (pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai principal karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban. Selain kepada masyarakat, steward juga perlu untuk melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah guna pertanggungjawaban vertikal. Aparat desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa. Apabila terjadi benturan antara kepentingan dua pihak (pemerintah desa dan masyarakat) maka pemerintah desa selaku steward akan berusaha bekerja sama daripadamenentanginya. Hal ini sesuai dengan teori stewardship dimana pemerintahdesamerasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai denganaturan serta keinginan dan kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa (steward) lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi, bukanpadatujuan individu.

Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian -tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dapat menampung aspirasi masyarakat, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi dapat terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

3. Teori Pelayanan

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela (2014 :5), pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.

Dalam pengertian lain, menurut Moenir (2015: 27) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan melalui hubungan antara

penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

a. Teori Pelayanan Publik Pemerintah Desa

Desa memiliki hak otonomi, namun dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan terhadap hak dalam mengambil kebijakan/tindakan maupun keputusan tidak boleh bertentangan dengan regulasi. Otonomi diberikan karena negara kita memberi ruang untuk eksistensi budaya tradisional dan adat yang berlaku di desa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap pelaksanaan pengaturan desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Maka desa dengan hak otonomi khusus bisa mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya termasuk terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif desa. Karena dengan pemberian hak otonomi tentu juga melekat

keajiban yang harus dilakukan oleh pejabat desa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak serta merta desa "seolah-olah" terlepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah kabupaten/provinsi maupun lembaga pengawas pemerintah lainnya.

Sama halnya dengan instansi pemerintah lain, maka pemerintah desa merupakan instansi penyelenggara layanan untuk masyarakat desa yang dalam pengelolaan layanan juga wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Sekalipun memiliki otonomi desa namun dalam melakukan tugas pelayanan, pemerintah desa juga melakukan layanan yang lingkungannya meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pengertian masing-masing lingkup secara eksplisit telah disebutkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa dengan menggunakan sebagian atau seluruhnya anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun APBDes. Adapun contoh untuk barang publik di desa adalah pembangunan jalan desa, jembatan, bangunan gedung serba guna desa, sarana poskamling desa, bangunan perpustakaan desa dan lain sebagainya.

Pelayanan jasa publik meliputi penyediaan jasa layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya menggunakan APBN dan/atau APBD maupun APBDes sebagian atau seluruhnya. Misalnya, pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan UMKM, penyediaan pemeriksaan kesehatan masyarakat kurang mampu di desa yang difasilitasi pemerintah desa, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat di wilayahnya.

4. Efektivitas

Menurut Adisasmita (2011), efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, efektivitas merujuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan atau hasil yang diharapkan.

Menurut Ravianto (2014:11), efektivitas juga adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Selain itu, efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan “standar” maka mereka dinilai semakin efektif.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila bisa mencapainya sesuai dengan yang diinginkan. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Meko Kabupaten Poso dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Dharma (2003) mengemukakan pertimbangan terkait dengan efektivitas adalah sebagai berikut :

- 1) Kuantitas, yakni jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
- 2) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ‘tingkat kepuasan’, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran yang dihasilkan.

- 3) Ketepatan waktu, yakni sesuai tidak waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

5. Manfaat Efektivitas

Berdasarkan penilaian kinerja pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Menurut Abdul Halim (2002) adapun manfaat efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan public.
- 3) Menghilangkan setiap in-efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public
- 5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas public. (Zaidan, 2015: 192).

6. Pengelolaan

Menurut Adisasmita (2011), pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu management dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang

berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut Arna suryani (2019), manajemen pengelolaan merupakan faktor penentu untuk mencapai sasaran yang dengan tepat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

George R. Terry menyebutkan ada empat tujuan manajemen yaitu: *Planning, organizing, actuating, dan controlling* (dlm Silalahi; 2011)

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan fungsi yang sangat mendasar dari setiap manajer organisasi baik bisnis maupun public, besar maupun kecil.

Pentingnya perencanaan dalam organisasi juga dapat diketahui dari keuntungan perencanaan (*benefits of planning*) yaitu:

- 1) Perencanaan memberikan arah kepada organisasi
- 2) Perencanaan mengurangi ketidakpastian
- 3) Perencanaan meningkatkan koordinasi

- 4) Perencanaan menetapkan seperangkat standar-standar yang digunakan dalam pengendalian
- 5) Perencanaan memperbaiki manajemen waktu.

Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian menurut George Terry merupakan penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Ia juga tenaga kerja. mengemukakan tentang azas-azas organizing, sebagai berikut, yaitu :

- a. *The objective* atau tujuan.
- b. *Departementation* atau pembagian kerja.
- c. *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- d. *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.

e. *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Rahardjo Adisasmita (2011) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikan dan perilaku.

Wenstra, dkk (Adisasmita, 2011) juga mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

4. Pengawasan (*ontrolling*)

Untuk menilai keberhasilan dari suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan. George Terry berpendapat bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses apa yang harus dicapai yaitu standard apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Ia melakukan proses pengawasan sebagai berikut :

- a. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar-dasar bagi pengawas)
- b. *Measuring the formance* (ukuran pelaksanaan)
- c. *Comparing performance with standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
- d. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian atau siklus manajemen. Pelaporan penting dilakukana agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan diketahui tahapan- tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga lebih mudah untuk mengadakan pengendalian. Dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara berdisiplin berarti menyimpang dari kebocoran penggunaan dana yang merugikan pemerintah daerah yang dapat dicegah atau dikurangi menjadi seminimal mungkin yang berarti pula value of money (nilai uang) dapat ditingkatkan.

7. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan

utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani (Todaro dan Stephen C.smith, 2006).

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinyu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial.

Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya

gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomitampa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standarkehidupan masyarakat (Teki Pangalo, 2020).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan,

tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

8. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di Daerah tingkat 1 (satu), segala urusan yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan di siplin, sehingga masyarakat yang ada di Desa mampu mengetahui penyaluran Dana Desa yang telah di berikan Transparan artinya di kelola secara terbuka; akuntabel artinya di pertanggung jawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya di samping itu, keuangan Desa harus dibukukan dalam Sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

- a. Pokok-pokok muatan pemerintah tersebut, antara lain: Prinsip bagi transparan dan akuntabilitas mengenai penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBDesa, pengelolaan kas tata cara pelaporan, pengawasan intern, otorisasi, dan sebagainya, dan prosedur pengelolaan;
- b. Pedoman laporan penanggung jawaban yang berkaitan dengan pelayanan yang di capai, biaya satuan komponen kegiatan, dan

standar akuntansi pemerintah Desa, serta presentase jumlah penerimaan APBDesa untuk membiayai administrasi umum dan pemerintahan umum.

Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan Desa dan diwakili oleh pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang di pisahkan. Oleh karena itu, kepala Desa atau pemerintah Desa mempunyai kewenangan. Antara lain:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
3. Menetapkan bendahara Desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan keuangan Desa di bantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa bertindak selaku kordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa. Pemegang kas Desa adalah bendahara Desa. Kepala Desa menetapkan bendahara Desa dengan keputusan kepala Desa.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan baran Desa;

3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan penanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Menyusun rencana sebagai keputusan kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan dan tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

Pemerintah Desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa kebijakan Desa yang di jabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah di tentukan anggarannya. Dengan demikian,kegiatan pemerintah Desa berupa pemberian layanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah di rancang anggarannya sehingga sudah di pastikan dapat di laksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintahan Desa tidak dapat melaksanakan program kegiatan pelayanan publik.

9. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya Dana Desa yang bersumber dari

APBN, hal ini menunjukkan rekognisi Negara kepada desa. Adapun filosofi dari Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut PMK No 241 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

b. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu tindakan pemerintah desa dalam mengurus dan menata pemerintahan yang baik dalam mengalokasikan dana desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa tersebut adalah wajib bagi pemerintah desa untuk melakukan dengan jalan musyawarah desa dimana hasil dari musyawarah desa tersebut akan dituangkan pada peraturan desa demi terciptanya kesejahteraan. Pemerintah desa hendaknya dalam pelaksanaan musyawarah desa melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran dana desa yang meliputi transparansi, akuntabel serta partisipatif.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi :

- 1) Perencanaan Pengelolaan anggaran dana desa melibatkan perencanaan dalam rangka menentukan program atau tujuan yang ingin dicapai sehingga dalam mengelola dana desa, pemerintah desa tidak melenceng dari tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan perencanaan dalam mengelola keuangan desa adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan dimana pelaksanaan merupakan tindakan dari suatu perencanaan. Pelaksanaan keuangan desa merupakan

suatu proses dimana peraturan desa yang tertuang dalam APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa baik dalam pelayanan, pembangunan ataupun pemberdayaan.

- 3) Penatausahaan Kegiatan penatausahaan adalah kegiatan dimana semua kegiatan dalam pelaksanaan keuangan desa dikelola serta dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa.
- 4) Pelaporan Kegiatan pelaporan adalah hasil dari penatausahaan keuangan desa yang telah dikelola dan disampaikan oleh kepala desa kepada BPD, pengawas, serta masyarakat.
- 5) Pertanggung Jawaban
Pertanggungjawaban merupakan kegiatan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

c. Konsep Desa

Desa secara etimologis berasal dari kata dhesi dimana kata ini berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki arti tanah kelahiran. Sehingga kata desa yang mempunyai arti tanah kelahiran tidak hanya menunjukkan suatu wilayah saja melainkan juga memberi gambaran kehidupan sosial, budaya, serta kegiatan penduduknya.

Definisi desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa (kata benda) merupakan suatu kesatuan wilayah dimana wilayah ini dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Menurut Paul H. Landis (dalam Mantiri, CM Siwi, 2018) Desa adalah wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian yang Sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Pembangunan desa pedesaan dengan mengedapkan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

d. Kebijakan Desa

Sebuah kebijakan dibuat pasti berangkat dari sebuah kondisi dimana kebijakan itu harus dibuat. Seperti halnya kebijakan publik, kebijakan publik dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan publik. Masalah tersebut begitu banyak macamnya, variasinya dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik itu bisa melahirkan kebijakan publik. Hanya masalah-masalah yang mampu menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. (Widodo, Joko.2021: hal 14).

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut, meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu sendiri (Dura, 2016).

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan ini harus memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa kota.

Menurut Purwanto, Agus, dan Sulistyastuti (2015) kebijakan desa dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya sebagai berikut:

1) Akses

Pengertian dari akses adalah kesempatan yang sama bagi semua kelompok maupun individu yang meliputi gender, etnisitas dan agama. Akses juga dapat diartikan sebagai peluang yang sama bagi masyarakat dalam menikmati program dan kebijakan.

2) Bias

Pengertian dari bias merupakan penilaian yang digunakan dalam pemanfaatan program atau kebijakan yang diambil tidak terjadi penyimpangan. Pemanfaatan program dan kebijakan berlaku untuk semua, baik individu maupun kelompok.

3) Ketepatan Layanan

Indikator ketepatan layanan digunakan dalam mengukur program yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketepatan perencanaan dan waktu pelaksanaan.

4) Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas digunakan dalam mengukur penggunaan dana desa secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

5) Kesesuaian program dan kebutuhan

Indikator ini digunakan dalam mengetahui bahwa program dan kebijakan desa yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Judul Penelitian	Pembahasan	Meode Penelitian	Teknik Analisa
1.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan) (Trisnawati, 2021)	Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa, faktor penghambat dalam pembangunan desa, dan pembangunan desa dalam perspektif ekonomi islam	Penelitian kualitatif	Penelitian ini menggunakan teknik analisa triangulasi
2.	Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam	Pengelolaan dana kelurahan yang	Pendekatan kualitatif	Penelitian ini menggunakan

	Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bahu kecamatan Malalayang Kota Manado (Jordan Saputra Seempro, Alden Laloma, Very Londa. 2020)	ada baik dalam tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan.		model analisis interaktif
3.	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. (Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. 2019)	Pengelolaan keuangan desa serta efektifitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa	Gabungan metode kuantitatif dan kualitatif	kualitatif diperoleh dari : data reduction, data display dan conclusion drawing/ver ificatio Kuantitatif dengan cara: triangulasi
4.	Efektivitas	Pembangunan	Deskriptif	Teknik Analisis

	<p>Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (Archan Yudistira, 2021)</p>	<p>infrastruktur di Desa Ngimbangan yang di lihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.</p>	<p>dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Data menggunakan tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data.</p>
--	---	--	--	---



C. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Menetapkan lokasi dalam penelitian merupakan tahap penelitian yang sangat penting dimana dengan menetapkan lokasi penelitian berarti objek serta tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga seorang peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso yang meliputi 3 desa yaitu Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa. Penelitian ini dilakukan mulai Mei-Juni 2023.

B. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi ilmiah (*natural setting*). Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait dalam topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur.

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

C. Informan

Dalam penelitian ini, informan menjadi akses yang sangat penting karena merupakan sumber informasi utama dari kebutuhan penelitian ini. Informan yang dipilih merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam permasalahan yang diteliti, maupun mereka yang memiliki kaitan akan permasalahan. Informan juga dapat diambil dari orang-orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman, hingga pengalaman terhadap masalah yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam artian informan ini ditentukan secara sengaja berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution, 1988).

Observasi adalah kegiatan keseharian dari manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utama untuk memudahkan panca indera lain. Ini adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan dan lebih muda menggali data dari informan. Observasi dilakukan dengan secara langsung terhadap objek atau berada bersama dalam lingkungan

kehidupan dari objek pengamatan. Dengan demikian peneliti dapat secara langsung mengalami dan melakukan pengamatan langsung sehingga, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2017) dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana penulis menggambarkan masalah yang terjadi dengan argumen yang jelas yang diperoleh dari hasil wawancara

bersama informan. Selanjutnya data dan informasi tersebut dianalisis secara kualitatif. Proses analisa data mulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian menyimpulkan secara induktif. Beberapa alur dalam menganalisa data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah upaya peneliti mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, terusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2017:249). Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya melakukan verifikasi (pemeriksaan tentang

kebenaran laporan) secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Pada penelitian ini data dianalisis dan dicari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

F. Defenisi Operasional

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut pembahasan ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis menguraikan pengertian judul ini agar terhindar dari interpenasi yang berbeda. Adapun pengertian judul yang dimaksud yaitu :

Teori efektivitas merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

Pengelolaan artinya sebagai proses dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan atau diinginkan. Pengelolaan dengan proses kerja yang baik adalah merencanakan kegiatan yang akan dilakukan,

mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kecamatan Pamona Barat

a. Sejarah Desa Meko

Desa Meko merupakan satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Pamona Barat. Desa Meko merupakan desa strategis berada di posisi sentral Kecamatan Pamona Barat yang juga sebagai Ibukota Kecamatan. Dengan letak yang strategis itu banyak potensi yang bisa dikembangkan dan digali lebih maksimal lagi oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejarah desa Meko dimulai pada tahun 1998 tanah wilayah desa meko dihuni sekitar 22 kepala keluarga yang terdiri dari dua desa, yaitu : 2 Kepala kepala keluarga dari desa Pandayora, 20 kepala keluarga dari desa Taipa. Karena kesuburan tanah wilayah Meko, dan kepala desa Taipa melihat bahwa dari 22 kepala keluarga yang awalnya mendiami tanah Meko, maka diangkatlah seorang pemimpin sebagai kepala dusun yaitu Bapak D.J Lioso, mulailah Meko dikenal sebagai dusun Desa Taipa.

Arti nama Meko: Kata Meko berasal dari bahasa bada yang sebutannya Maiko. Maiko dalam arti bahasa suku Bada adalah suatu kata ajakan atau panggilan kepada orang untuk diajak menyeberang danau poso untuk melawan orang Onda'e. sehingga orang tua dulu sudah menyebutnya tanah wilayah ini adalah Meko.

Sejak pembentukan dusun sampai nama desa, kata meko sudah ditetapkan sebagai nama desa yang telah diartikan meko adalah perkumpulan masyarakat atau orang dari berbagai etnis dalam bentuk kemajemukan.

Desa meko sangat mengikat hati bagi penduduknya maupun bagi siapa saja yang datang di desa ini karena memiliki panorama yang indah dan memiliki dataran yang luas. Sungai yang melintasi desa meko ada 3 sungai yaitu : 1. Sungai meko, 2. Sungai yang disebut sungai ampu-ampu, dan 3. Sungai masea. Dalam kemasyarakatan desa Meko, mereka menciptakan sebuah semboyan motto “Sintuwu Maroso” yang berasal dari bahasa daerah pamaona artinya, Sintuwu artinya persatuan, maroso kuat/memperkuat. Semboyan ini mempunyai makna yang sangat luas serta nilai persaudaraan, kebersamaan, semangat dalam pembangunan sebagai alat perekat sekaligus pemusatan menjadi benteng yang kokoh bagi masyarakat desa Meko dalam melaksanakan berbagai aktifitas kehidupan.

Desa Meko memiliki dataran yang sangat luas dan tanah yang sangat subur sehingga di datangi penduduk dari desa wilayah kabupaten Poso dan dari Sulawesi Selatan dan sekaligus telah memilih untuk hidup menetap di desa Meko. Hidup gotong royong yang diajarkan dan diamanatkan nenek moyang masih sangat terasa di desa meko, gotong royong ini misalnya pada waktu pembuatan rumah, pada waktu penggarapan tanah, menanam padi di sawah, dan pada waktu panen padi,

pembuatan bendungan bahkan saluran air yang mengairi persawahan, kerja bakti dan lain-lain.

Kegotong royongan ini dalam bahasa daerah adalah disebut “Mesaley” dalam kegotong royongan ini juga terjadilah keramahtamahan penduduk yang sudah bercampuran yang datang dari berbagai-bagai daerah, yang berbeda-beda suku, ras dan agama. Sejak dari tahun 1988 sampai tahun 2004 desa meko masih berstatus dusun kemudian pada Tahun 2005 desa meko sudah menjadi desa definitif.

b. Sejarah Desa Uranosari

Sebagai realisasi surat keputusan bupati Poso nomor : 188.45/3781 tanggal 5-8-1993 yang menunjuk bapak Ch. Mbealo sebagai kepala desa Toinasa, Kecamatan Pamona Utara, yang diperintahkan untuk membangun pemukiman yang telah diatur oleh deprotrans provinsi Sulawesi Tengah. Pada awal tahun 1994 oleh kanwil transmigrasi dari PPH Provinsi Sulawesi Tengah dan kandept transmigrasi Kabupaten Poso atas kerja sama dengan program terpadu dari beberapa instansi terkait bersama muspika kecamatan Pamona Utara dan desa Toinasa sebagai lokasi penempatan transmigrasi swakarsa mandiri yang disingkat dengan TSM. Pada tahun anggaran 1994-1995 maka lokasinya membujur dari timur kebarat tepat pada garis perbatasan dari dua kecamatan yakni kecamatan Pamona Utara dan kecamatan Pamona Selatan. Adapun luas lokasi sesuai pengukuran BPNTKT II Poso, seluas 480 Ha, memanjang keutara desa Toinasa.

Dalam hal penempatan penduduk oleh kanwil transmigrasi dan kantor BPN Poso, pada tahun 1994 menerangkan bahwa pembagian jumlah penduduk TSM sebagai berikut : dari kecamatan dan desa Toinasa 50 KK, dari luar kecamatan 50 KK, dari luar kabupaten 50 KK jadi jumlahnya adalah 150 KK. Maka yang terdaftar dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya dan kebiasaan. Adapun suku yang ada antara lain : Pamona, Bali, Toraja, Mori, Jawa, dan Minahasa.

Pada tahun 2003 pemerintah kabupaten Poso mengadakan pemekaran beberapa kecamatan dan desa dalam wilayah kabupaten Poso. Dalam rencana itu dusun Uranosari termasuk dalam daftar dusun yang dimekarkan menjadi desa. Sehubungan dengan itu maka pada tanggal 10 Mei 2003 diadakan pelantikan kepala-kepala desa persiapan oleh bupati Poso, bertempat didesa persiapan Leboni, tugas utama dari kepala-kepala ini ialah untuk mempersiapkan desa persiapan menjadi desa definitif. Setelah selesai pelantikan maka mereka mulai membentuk lembaga-lembaga dalam desa, mengangkat perangkat-perangkat desa sekaligus membagi wilayah menjadi dua dusun dan empat RT, kemudian mereka membangun kantor desa secara swadaya. Disamping itu mereka bersama seluruh masyarakat terus melakukan persiapan dengan memperbaiki jalan-jalan dalam desa termasuk pembangunan beberapa jembatan darurat, mereka juga mendapat pasokan listrik dari PLN Tentena. Pada tahun 2004 pemerintah mengadakan pemekaran beberapa kecamatan termasuk Pamona Barat yang wilayahnya diambil dari beberapa desa

dikecamatan Pamona Utara dan Pamona Selatan. Namun sebelum itu desa-desa persiapan yang ada terlebih dahulu dijadikan desa definitif. Setelah diadakan persiapan kelayakan desa-desa persiapan maka hasilnya menyatakan bahwa desa persiapan Uranosari telah memenuhi syarat untuk menjadi desa definitif. Kemudian keluarlah surat keputusan yang menetapkan bahwa sejak tanggal 9 September 2004 desa persiapan Uranosari resmi menjadi desa definitif. Luas pekarangan BPN TKT II Poso seluas 50 x 50 meter tiap KK dan 1,75 Ha akan diberikan bersama sertifikat sebagai lahan usaha yang sampai pada saat ini TSM telah resmi menjadi desa definitif.

c. Sejarah Desa Toinasa

Pada awalnya desa Toinasa adalah hutan rimba yang kemudian didatangi oleh sejumlah pemanah ikan yang kerjanya mencari ikan. Mereka berasal dari desa Sangedan Desa Peura sekitar 15 keluarga. Mereka inilah yang merambah dan mulai bermukim pada suatu tempat yang kemudian tempat tersebut diberi nama "siuri". Beberapa tahun kemudian lokasi siuri berkembang, hingga tahun 1965 terbentuklah desa subsidi yang diberi nama Desa Siuri. Adapun sebagai kepala desa pertama yaitu Bapak Sologi Telede menyusul kemudian berturut-berturut terjadilah pergantian kepala desa masing-masing sebagai berikut:

Orang pertama suku Pamona yang bermukim dimuara sungai Toinasa adalah keluarga Moyono Pandora kemudian disusul dengan beberapa orang yang datang dari beberapa kampung lainnya. Pada tahun

1974 yaitu pada saat desa siuri di resetlemen terjadilah perubahan nama yaitu desa Siuri menjadi desa Toinasa. Perubahan nama tersebut di dasari oleh suatu kejadian yang sampai pada saat ini tidak terlupakan oleh pejuang masyarakat yang terlibat langsung peristiwa tersebut terjadi dimuara sungai desa Toinasa pada tahun 1930.

Toinasa asal katanya adalah dari bahasa Bada “Toina” yang artinya seotang ibu, dia adalah pendatang dari suku Bada mencari ikan dimana sungai sumber danau poso sebelah timur disusul dengan yang lainnya. Berdatanganlah orang-orang dari suku Bada dan menguasai pinggiran danau Poso sebelah Timur karena mereka menganggap itu adalah wilayahnya. Oleh karena mereka telah menguasai danau Poso sebelah Timur maka penduduk suku Pamona disekitarnya merasa terdesak sehingga terjadilah permusuhan antar suku Bada yang bermukim disana dan pada akhirnya terjadilah pertumpahan darah dan “Toina” telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Seorang yang menjadi korban dalam pertikaian tersebut dicincang sampai mati (dicincang dalam bahasa pamonanya adalah “disasa”) kedua bahasa tersebut yaitu “Toina” adalah bahasa Bada dan “disasa” adalah bahasa Pamona yang kemudian disambungkan menjadi “Toinasa” demikianlah perubahan nama desa siuri menjadi Toinasa.

Asal mula kepemilikan tanah didesa Toinasa berdasarkan instruksi dari Bapak Bupati Poso pada saat itu adalah Bapak Kuswandi. Pembagian tanah masing-masing 2 (dua) Hektar per keluarga, ditambah dengan

Kintal permukiman masing-masing 10 are (25 m x 40 m) dengan disusul pembangunan rumah masyarakat yang semuanya dibiayai oleh Pemerintah.

2. Struktur Organisasi

a. Desa Meko

Desa Meko menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal sebagai berikut:




Sumber : Kantor Desa Meko, Tahun 2022

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Desa Meko

Tabel 4.1. Daftar Aparatur Desa Meko

No	Nama	Jabatan
1.	I Gede Sukartana	Kepala Desa
2.	Fictor Bole, ST	Sekretaris Desa
3.	Elfrin Mosori	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Yenike Djepa, SE	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Yuliana Pasepe	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Herson Mapesu	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
7.	Komang putrayasa	Kepala Urusan Keuangan
8.	Made Wardana	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Bertus Lauale	Kepala Dusun Balongko
10.	Sandra Santule	Kepala Dusun Masea
11.	Komang Budiarsana	Kepala Dusun Sigurompo
12.	Gede Setyasa	Kepala Dusun Ampire
13.	Ketut Sujana	Kepala Dusun Dumoro
14.	Paulus Tandi	Kepala Dusun Ampu-Ampu

b. Desa Uranosari



Sumber : Kantor Desa Uranosari, Tahun 2022

Gambar 4.2.


Struktur Organisasi Desa Uranosari

Tabel 4.2. Daftar Aparatur Desa Uranosari

No	Nama	Jabatan
1	Agus Oko Priyanto	Kepala Sekolah
2	Ni Putu Ariani	Sekretaris
3	F. Lamoki	Kasi. Pemerintahan
4	Ketut Agus Suarjana	Kasi. Kesejahteraan
5	Welmin Petuna	Kasi Pelayanan
6	L. Mbealo	Kaur Tata Usaha/ Umum

7	Nyoman Ginanda Giri	Kaur Keuangan
8	Wayan Suyanto	Kaur Perencanaan
9	Rante Paat	Kepala Dusun I
10	I Ketut Ardite	Kepala Dusun II
11	Ruben. T	Ketua RT I
12	Mujiono	Ketua RT IV

c. Desa Toinasa



Sumber : Kantor Desa Toinasa, Tahun 2022

Gambar 4.3.

Struktur Organisasi Desa Toinasa

Tabel 4.3. Daftar Aparatur Desa Toinasa

NO	NAMA	JABATAN
1	Arisyanto Membele	Kepala Desa
2	Sion Kasi Bude	Sekretaris Desa
3	I Made Yudiana, SE	Kepaka Urusan Keuangan
4	Nofanda Tomatio	Kepala Urusan Umum
5	Jetsen Tomina	Kepala Urusan Perencanaan
6	Marlen Rudju	Kepala Seksi Pelayanan
7	Sayunila. W, S.Si	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Yulius Kayupa	Kepala Seksi Pemerintahan
9	Fitra Lapa	Kepala Dusun 1
10	I Waayan Mulu	Kepala Dusun 2
11	Halilintar Lantai, S.Pd	Kepala Dsusun 3
12	James Sangkalia	Kepala Dsusun 4
13	Darman Gume	Kepala Dsusun 5

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa di Kecamatan Pamona Barat

Berikut merupakan penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa di Kecamatan Pamona Barat khususnya Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa :

a. Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 4) Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- 15) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- 16) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- 17) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.
- 18) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
- 19) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan kepada BPD.

b. Sekretaris Desa

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- 2) Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
- 3) Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
- 4) Merumuskan program kepada Kepala Desa.
- 5) Melaksanakan unsur surat menyurat, kearsipan dan laporan.

- 6) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
- 7) Penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- 8) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- 9) Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- 10) Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa.
- 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
- 4) Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi Desa.
- 5) Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, antara lain: RT, RW, dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- 7) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8) Melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial politik lainnya

d. Kepala Urusan Umum

- 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa, mempunyai tugas keluar serta melaksanakan kearsipan.
- 2) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- 3) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
- 4) Melaksanakan dan mengushakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- 6) Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
- 7) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

e. Bendahara Desa

- 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
- 3) Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.
- 4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.
- 5) Merencanakan penyusunan APBDes untuk mengkonsultasikan dengan BPD.

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada di bawah dari Kepala Desa.

- 1) Kepala Dusun adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari Kepala Desa.
- 2) Memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman dan juga pembangunan.
- 3) Melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- 4) Melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa.
- 5) Membantu kepala Desa diberbagai kegiatan.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa.

4. Visi dan Misi

a. Desa Meko

Visi: “Terwujudnya masyarakat desa Meko yang aman, adil dan sejahtera serta berkeadilan sosial dan demokratis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, pembangunan desa, pembangunan daerah dan menunjang pembangunan nasional”

Misi :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Desa.
3. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Kehidupan Yang Lebih Baik dan Berpendidikan.
4. Meningkatkan kapasitas perangkat desa dan manajemen pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.

b. Desa Uranosari

Visi : “Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa Uranosari yang bersih, jujur, inovatif, transparan, dan akuntabel demi terciptanya desa yang maju, sejahtera dan berbudaya”.

Misi :

1. Memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pembangunan jalan desa dan gapura batas desa, jalan pertanian dan jalan lingkungan pemukiman.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga.
4. Pembentukan komunitas peduli lingkungan dan penanggulangan bencana.

c. Desa Toinasa

Visi : “Terwujudnya Desa Toinasa yang Aman,Adil, dan Sejahterah Produktif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Handal”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, adil ,transparan , bebas korupsi dan nepotisme.
2. Menyelenggarakan Pembangunan serta Ekonomi yang berbasis Masyarakat secara transparansi,Objektivitas serta Akuntabel
3. Melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan serta berkerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk kerjasama dan sosialisasi.
4. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

5. Kondisi Geografis

a. Desa Meko

Dilihat secara geografis, koordinat Desa Meko berada pada 1°53'8.76" Lintang Selatan dan 120°31'28.44" Bujur Timur yang memiliki luas sekitar 90.000 Ha dengan topografi 513- 1400m diatas permukaan laut. Daerah datar pada ketinggian 514-650 dpl dengan kelerengan 0-8% dan daerah perbukitan pada ketinggian 650-1400 dpl dengan kelerengan 15%. Desa Meko dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Desa Owini
 Sebelah barat : Desa Hutan Lindung
 Sebelah utara : Desa Salukaia
 Sebelah timur : Danau Poso

b. Desa Uranosari

Luas pemukiman desa Uranosari adalah 28,45 Ha/m², luas persawahannya adalah 60 Ha/m², luas perkebunannya adalah 115 Ha/m².

Batas wilayah desa Uranosari adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Toinasa
 Sebelah Selatan : Sungai Kaumayo
 Sebelah Timur : Danau
 Sebelah Barat : Gunung

Jarak dari desa Uranosari ke Ibu Kota Provinsi adalah 285 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 87 Km, dan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 4 Km.

c. Desa Toinasa

Luas wilayah Desa Toinasa adalah 6500 Km² yang terdiri dari daratan 42% dan perbukitan 58% . Batas wilayah desa Toinasa sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Leboni
 Sebelah Selatan : Desa Uranosari
 Sebelah Barat : Desa Lindung/ Lore Selatan

Sebelah Timur : Danau Poso/Desa Peura

Jarak dari desa Toinasa ke Ibu Kota Provinsi adalah 300 Km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 80 Km, dan jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 6 Km.

6. Demografi Wilayah

a. Desa Meko

Jumlah penduduk Desa Meko terdiri dari 3.323 Jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Desa Meko Berdasarkan Dusun

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun Balongko	327	332	659
2.	Dusun Masea	286	308	594
3.	Dusun Sigurompo	260	303	563
4.	Dusun Ampire	247	274	521
5.	Dusun Dumoro	293	292	585
6.	Dusun Ampu-Ampu	195	206	401
Jumlah		1.608	1.715	3.323

Sumber : Kantor Desa Meko, Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan bahwa Desa Meko memiliki jumlah penduduk 3.323 Jiwa. Dengan perbandingan jiwa penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 1.608 jiwa dan perempuan 1.715 jiwa. Jumlah penduduk perempuan masih mendominasi dibandingkan penduduk laki-laki.

b. Desa Uranosari

Jumlah penduduk Desa Uranosari pada tahun 2021 adalah 651 jiwa dengan jumlah KK (Kepala keluarga) 187.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Desa Uranosari

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	364
2.	Perempuan	287
Jumlah		651

Sumber : Kantor Desa Uranosari, Tahun 2022

Jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur adalah : usia 0 -15 tahun 184 jiwa, usia 15-65 adalah 422 jiwa, dan usia 65 keatas adalah 45 jiwa. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Uranosari adalah sebagai petani.

Pada tingkat pendidikan masyarakat dalam tingkat akademi/ D1-D3 berjumlah 4 orang dan sarjana 14 orang, pendidikan khusus (pendidikan keagamaan) 2 orang.

c. Desa Toinasa

Jumlah penduduk Desa Toinasa adalah 2.152 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Desa Toinasa

No	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun 1	289	263	552
2	Dusun 2	211	202	413
3	Dusun 3	232	240	472
4	Dusun 4	201	191	392
5	Dusun 5	167	157	323
Jumlah		1.100	1.052	2.152

Sumber : Kantor Desa Toinasa, Tahun 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa Desa Toinasa memiliki jumlah penduduk 2.152 Jiwa. Dengan perbandingan jiwa penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 1.100 jiwa dan perempuan 1.052 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi dibandingkan penduduk perempuan.

7. Sosial dan Budaya

a. Desa Meko

1) Kesehatan

a) Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

b) Puskesmas & Sarana Kesehatan Lainnya

Desa Meko memiliki satu Puskesmas yang berada di Dusun Masea (Dusun 2) dan satu Polindes di dusun Ampu-ampu (Dusun 6).

2) Kesejahteraan Sosial

Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah baik dalam program Raskin, Jamkesmas yang sudah tertata sistem penyalurannya pada keluarga tidak mampu (miskin). Namun demikian hal ini mempunyai dua dampak di satu sisi berdampak positif sehingga masyarakat bisa mengembangkan dana bantuan menjadi modal usaha tetapi di sisi lain juga berdampak negatif karena masyarakat menjadi lebih malas untuk berusaha dan juga menimbulkan sedikit keirian warga yang tidak dapat bantuan namun dari semua itu kami selaku pemerintah Desa sudah mencoba mengatasinya sehingga masyarakat bisa memahami.

Sebagai catatan bahwa data keluarga yang menerima bantuan sosial dari pemerintah

Penerima Raskin	:	185 KK
Penerima Bantuan PKH	:	38 Orang

3) Pendidikan

Di Desa Meko untuk kegiatan pendidikan masih membutuhkan Pendidikan Anak Usia Dini yang selama ini belum maksimal bahkan sudah tidak ada, di luar Taman Kanak-Kanak. Untuk pendidikan SLTA khusus desa meko belum ada, tetapi untuk tingkat kecamatan sudah ada 1 sekolah di desa lain.

Tabel 4.7. Indikator Pendidikan / Rasio Guru dan Murid Desa Meko

No	Indikator Pendidikan	Pendidikan
1.	Angka kelulusan tahun 2015	100 %
2.	Angka melek buta huruf	10%
3.	Rasio guru/ murid TK	1 : 18
4.	Rasio guru/ murid SD	1 : 17
5.	Rasio guru/ murid SLTP	1 : 25
6.	Rasio guru/ murid SLTA	

Sumber : Kantor Desa Meko, Tahun 2022

4) Mata Pencaharian

Tabel 4.8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Meko

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Belum Bekerja/pelajar	813
Petani	2110
Buruh tani	301
Pedagang/ pengusaha	33
Buruh industri	5
Buruh bangunan	12
Pengangkutan	7
TNI/POLRI/PNS	39
Pensiunan	3
Lain-lain	
Jumlah	3.323

Sumber : Kantor Desa Meko, Tahun 2022

5) Agama

Hubungan antar umat beragama di desa Meko terjalin cukup baik, baik dalam hubungan sosial maupun pearayaan-perayaan keagamaan yang saling menghargai.

Tabel 4.9. Penduduk Menurut Kelompok Agama Desa Meko

Agama	Jumlah
Islam	6
Kristen	1453
Khatolik	119
Hindu	1727
Adven	18
JUMLAH	3323

Sumber : Kantor Desa Meko, Tahun 2022

6) Suku dan Budaya

Keadaan sosial budaya di Desa Meko selama ini cukup baik, di masing-masing Dusun tumbuh berbagai jenis kesenian, sesuai dengan kemajemukan masyarakat desa Meko yang terdiri dari suku Pamona, Mori, Bada, Napu, Toraja, Bali.

b. Desa Uranosari

1) Kesehatan

a) Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap

bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

Selain posyandu untuk balita ada juga posyandu yang disiapkan untuk para lansia setiap bulannya untuk kesehatan mereka.

b) Puskesmas dan Kesehatan Lainnya

Desa Uranosari tidak memiliki Puskesmas hanya ada 1 Puskesmas di Kecamatan Pamona Barat yang berada di Desa Meko Dusun Masea (Dusun 2) dan satu Polindes di dusun Ampu-ampu (Dusun 6).

2) Kesejahteraan Sosial

Adanya bantuan-bantuan dari pemerintah baik dalam program Raskin, Jamkesmas yang sudah tertata sistem penyalurannya pada keluarga tidak mampu (miskin). Selain itu bantuan-bantuan yang diberikan itu telah dibagikan secara merata kepada seluh masyarakat Desa Meko dan memberikan dampak positif karena masyarakat bisa mengembangkan dana bantuan menjadi modal usaha. Karena dana bantuan yang diberikan kepada seluruh masyarakat sudah merata sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa iri satu sama lainnya.

3) Pendidikan

Tabel 4.10.

Sarana Pendidikan di Desa Uranosari

No	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru	Murid
1.	PAUD	1	2	27
2.	SD	1	12	128

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat 2 jenis sarana pendidikan di Desa Meko yaitu 1 PAUD dan 1 SD. Total jumlah siswa yang ada adalah 155 siswa dan terdapat 13 guru.

4) Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa Uranosari sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Berdasarkan fakta dilapangan ini bisa dilihat bahwa lahan untuk persawahan dan perkebunan di desa tersebut sangat luas dan hasil dari sawah dan kebun tersebutlah yang mereka gunakan untuk membiayai kehidupan mereka bahkan untuk menyekolahkan anak mereka hingga ke perguruan tinggi.

c. Desa Toinasa

1) Pendidikan

Tabel 4.11.

Sarana Pendidikan di Desa Toinasa

No	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru	Murid
1.	PAUD	2	15	27
2.	SD	4	27	174
3.	SMP	1	35	289
4.	SMA	1	52	376

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat 4 jenis sarana pendidikan di Desa Toinasa yaitu 2 PAUD, 4 SD, 1 SMP, 1 SMA. Total jumlah siswa yang ada adalah 866 siswa dan terdapat 129 guru.

2) Agama

Penduduk Desa Toinasa keseluruhannya beragama Kristen, Khatolik dan Hindu.

3) Mata Pencaharian

Tabel 4.12.

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Toinasa

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani Pekebun Penggarap Tanah	950
Buruh Tani	17
Nelayan	1
Pengusaha Sedang	8
Industri Kecil	5
Buruh Industri	6
Buruh Bangunan	25
TNI/POLRI/PNS	72
Buruh Perkebunan	11
Pedagang	28
Karyawan Honorer/ Guru Honorer	25
Pensiunan (PNS/TNI/POLRI)	2
Bengkel	7

Sumber : Kantor Desa Toinasa, Tahun 2022

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penulis telah melakukan penelitian terhadap para responden sebagai informan untuk mendapatkan informasi yaitu Pemerintah dan Masyarakat Desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan cara mewawancarai mereka satu persatu.

1. Metode Pengelolaan Dana Desa yang Telah dilakukan di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso Khususnya di Desa Meko, Desa Uranosari, dan di Desa Toinasa.

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

a. Desa Meko

1) Perencanaan

Dana desa di Desa Meko digunakan semuanya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Terutama penggunaan dana desa di Desa Meko Sebagaimana di kemukakan oleh I Gede Sukartana selaku Kepala Desa dibawah ini adalah :

“Dana desa yang diturunkan kedesa itu kan penggunaannya sudah diatur dalam Undang-undang SK Kementerian desa sekian persen untuk pembangunan, sekian persen untuk ketahanan pangan, sekian persen untuk pemberdayaan dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk pembangunan sendiri khusus untuk pembangunan fisik itu hanya dapat kurang lebih 17%, pemberdayaan 30% kemudian ada ketahanan pangan dan lain-lain 20% dan juga untuk pemberdayaan stanting untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Untuk fokus pembangunan saat ini adalah perbaikan jalan kaloti, jalan ke air bersih, bantuan pembangunan, BLT, pembagian bibit kakao dan pembangunan riol.”

Desa Meko merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pamona Barat yang menerima Dana Desa (DD), dalam Peraturan Bupati Kabupaten Poso di jelaskan bahwa penyaluran Dana Desa di laksanakan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) secara bertahap pada tahun

anggaran berkenaan dengan ketentuannya, secara tahap I paling lambat pada minggu ke dua bulan Maret sebesar 40%, tahap II paling lambat pada minggu ke empat bulan Juni sebesar 40%, dan tahap III paling lambat minggu ke empat bulan oktober sebesar 20%

Dana Desa yang di terima oleh Desa Meko setiap tahunnya lebih dari 1 milyar. Dana tersebut berasal dari APBN yang diturunkan ke Kas Desa Meko melalui Pemerintahan Kabupaten Poso. Penyaluran Dana Desa di Desa Meko melalui 3 tahap. Ketiga tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Poso yang disebutkan bahwa adanya tahapan tahapan dalam penyaluran Dana Desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Fictor Bole, ST selaku Sekretaris Desa dibawah ini :

“Di Desa Meko ini Dana Desa itu turunnya bertahap tidak langsung 100% turun semua. Kalau misalnya turun semua tidak sesuai sama Peraturan Bupati Poso. Oleh karena itu, diturunkannya bertahap tahap satu 40%, tahap dua 40% dan tahap tiga 20%. Dimana dana itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dalam musyawarah desa yaitu untuk perbaikan jalan kaloti (jalan tani), jalan ke ampu-ampu (jalan irigasi) dan pembangunan riol”.

Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan

Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Proses pengelolaan dana desa di desa meko di mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya itu dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang dana desa dimana masyarakat di ikutsertakan dalam musyawarah dalam merencanakan penggunaan dana desa yang akan di laksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Sebagaimana yang di katakan oleh I Gede Suartana selaku Kepala Desa yaitu :

“Dalam merencanakan penggunaan dana desa di Desa Meko masyarakat diikutsertakan didalamnya yang diwaliki oleh kepala dusun masing-masing. Kemudian kepala dusun menyampaikan keinginan masyarakatnya dan Pemerintah Desa menentukannya dengan melihat hal yang paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat”.

Dalam tahap musyawarah Desa dan Musyawarah rencana pembangunan Desa di Meko kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi dalam pembangunan partisipatif masih sangat kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari pihak-pihak yang wajib untuk melibatkan masyarakat dalam musrenbangdes, dalam hal ini hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah Desa masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan sekitar

bulan Maret, kehadiran masyarakat sudah cukup baik seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun Ampu-ampu Bapak Paulus Tandil :

“Biasanya saat musyawarah Desa dan MusrenbangDes masyarakat yang hadir memang sedikit, tapi saat musyawarah dusun dilaksanakan itu masyarakat yang hadir sekitar 20 sampai 30 orang. Jadi disitu mereka memberi masukan mengenai kebutuhan pembangunan di dusun sini, dan hasilnya di bawah ke musyawarah Desa”

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu Bapak Matius Ayub, penyebab kurangnya partisipasi masyarakat saat musyawarah Desa adalah karena masyarakat menganggap bahwa kepala dusun dan beberapa masyarakat sudah cukup mewakili seluruh elemen masyarakat yang ada.

“Kalau musrenbangDes biasanya diikuti oleh pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan Kepala dusun saja. Karena tidak mungkin masyarakat akan didengar dalam rapat tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Desa masih kurang, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang bertugas kepada masyarakat mengenai musyawarah perencanaan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Matius Ayub bahwa yang mereka pahami itu tidak perlu semua masyarakat harus hadir cukup beberapa saja yang mewakili.

2) Pelaksanaan

Dilihat dari hasil penelitian pelaksanaan perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Meko masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini berdasarkan dari wawancara dengan masyarakat Desa Meko yaitu Ibu Asi mengatakan:

“Saat musyawarah perencanaan sudah ditetapkan hal-hal yang telah disepakati salah satunya adalah bantuan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu (miskin) akan mendapatkan bantuan bedah rumah dan hal itu sudah di sampaikan kepada yang bersangkutan mereka akan dibantu asalkan sudah membangun sendiri pondasi bangunan rumahnya. Setelah yang bersangkutan sudah membangun namun sampai sekarang tidak ada kejelasan dari para pelaksana”

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti ada juga masyarakat yang mengeluhkan dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dari para pelaksana yaitu bantuan bibit kakao yang sudah sangat lama di janjikan kepada masyarakat, tapi masyarakat desa meko masih ada yang belum mendapatkannya sebagaimana yang di katakan oleh Ibu Margareta yaitu :

“Sudah lama dijanjikan bahwa semua masyarakat akan dapat bibit kakao. Tapi bibit kakao itu sampai sekarang tidak ada, tidak tau kalau masyarakat daerah sana dapat tapi banyak juga orang keluhkan itu karena sudah dijanji katanya sudah ada tinggal tunggu tapi tidak ada sampai sekarang”

Pelaksanaan perencanaan dari pengelolaan dana desa didesa meko masih ada kegiatan yang belum terlaksana. Karena masih banyak

masyarakat yang mengeluhkan dari perencanaan yang telah ditetapkan namun tidak sesuai. Tetapi tidak semua perencanaan tidak terlaksana ada beberapa perencanaan yang terlaksana yaitu pembangunan jalan ke kaloti yaitu jalan akses ke kebun kakao milik dari sebagian masyarakat Desa Meko. Seperti yang dikatoken oleh Bapak Eko selaku masyarakat yaitu :

“Ada jalanan yang sudah diperbaiki jalan ke kaloti tapi jalan disitu Cuma sedikit ji orang yang gunakan. Justru jalan yang lebih banyak bahkan semua masyarakat gunakan itu yang tidak diperbaiki.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan bahwa pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan di Desa Meko masih ada belum sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya dalam musyawarah Desa yang sudah disepakati bersama.

3) Pertanggungjawaban

Sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai keuangan desa yang dikelola dengan transparan, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dengan transparan. Untuk transparansinya dapat diketahui secara umum oleh masyarakat yang ada di papan informasi depan kantor Desa Meko. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Gede Sukartana yaitu :

“kalau pertanggungjawabannya ada tertuang dalam RPJM, kemudian untuk transparansinya itu ada di papan informasi didepan kantor ini yang besar dan itu menjadi pertanggungjawaban secara umum jadi itu supaya masyarakat tau bahwa penggunaan dana desa seperti ini. Itu proses transparansinya kepada masyarakat atau keterbukaannya begitu”

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat pertanggungjawaban Pemerintah Desa pada masyarakat jika dilihat dari papan informasi yang ada di kantor desa, masyarakat memang bisa melihat anggaran dana desa yang diterima namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaannya yang ada, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wahyuni selaku masyarakat Desa Meko mengatakan bahwa :

“semua masyarakat memang bisa lihat ada anggaran yang diterima dan penggunaannya untuk apa, tetapi yang kami rasakan tidak seperti itu banyak perencanaan yang sudah disepakati tapi tidak terlaksana justru yang tidak terlaksa yang di papan informasi ada. Makanya kami juga heran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Meko secara transparansi sudah ada papan informasi didepan kantor desa dan semua masyarakat bisa melihatnya. Namun pertanggungjawaban dengan terlaksananya semua perencanaan belum sesuai dikarenakan masyarakat belum merasakan apa yang sudah disepakati bersama dan dijanjikan akan terlaksana dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Desa Uranosari

1) Perencanaan

Pada proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Uranosari yang dalam tahapan penggunaan Dana Desa di terapkan dari hasil musyawarah desa yang meliputi Kepala Desa, Unsur Masyarakat Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam proses

perencanaannya ini dimusyawarahkan di Kantor Desa Uranosari, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Ni Putu Arini selaku Sekretaris Desa Uranosari, sebagai berikut:

“Pada tahapan perencanaan pengelolaan DD itu diadakan di kantor Desa, saat itu semuanya diundang dek, dari Kades datang, tokoh agama, tokoh pendidikan, sampai BPD pun diberitahukan untuk memusyawarahkan tentang penggunaan DD pada saat itu dan untuk mengambil suara dari masyarakat dalam prioritas penggunaannya kala itu”.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Ira Paledung selaku masyarakat dari Desa Uranosari yang mengatakan:

“Saya dipanggil saat musyawarah desa di kantor desa itu tujuannya untuk membangun program program untuk pembangunan di Desa dengan biaya melalui DD. Dari semua musyawarah tersebut diambil kesimpulan waktu itu bahwa untuk penggunaan DD pengelolaannya diprioritaskan untuk perbaikan jalan dulu saja”

Pernyataan tersebut juga dilanjutkan oleh Ibu Novi selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Uranosari, sebagai berikut:

“Saya diundang tentang rancangan pembuatan program-program pada waktu itu, sebenarnya dengan diadakan musyawarah desa dan dipanggilnya warga sekitar menjadi lebih bagus dalam perencanaan pembangunan di Desa, agar kita bisa melihat juga pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa terhadap penggunaan biaya dari DD”.

Dalam hal tersebut perencanaan terhadap pembangunan pengelolaan yang ada di Desa Uranosari Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang

meliputi perencanaan terhadap pengelolaan keuangan yang mengundang untuk membangun program pembangunan dengan melewati musyawah Desa yang meliputi Kades, Unsur Masyarakat dan BPD.

2) Pelaksanaan

Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa semuanya dilakukan sebagaimana mestinya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Arini selaku Sekretaris Desa Uranosari, yaitu :

“perencanaan yang ditetapkan itu semuanya sudah disepakati bersama dan yang terlibat di dalamnya itu adalah Pemerintah Desa, BPD, dan semua masyarakat juga dilibatkan, supaya kita bisa mengetahui apa yang masyarakat butuhkan dan sesuai dengan kemampuan desa agar bisa terlaksana dengan baik.”

Pelaksanaan dari perencanaan yang disepakati bersama tersebut sudah terlaksana sesuai yang diharapkan oleh masyarakat karena memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat setempat, seperti yang dikatakan oleh Bapak Piter Toda' bahwa :

“saya suka dengan pemerintah yang sekarang mereka itu betul- betul memperhatikan masyarakat tidak ada mau di beda-bedakan. Keluhan masyarakat selalu di dengarkan dan di usahakan semuanya oleh Pemerintah.”

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Ibu Kris bahwa mereka sangat merasakan bantuan yang di berikan oleh pemerintah desa, yaitu :

“waktu itu saya diberikan dana sebesar Rp 600.000,00 yang di berikan 2 tahap. Saya menggunakan dana tersebut untuk modal membuka usaha kecil seperti ini dan sekarang bisa menghasilkan keuntungan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Pokoknya sangat membantu sekali.”

Pelaksanaan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya dalam musyawarah desa juga dapat terealisasi sebagaimana mestinya, karena masyarakat juga ikut campur di dalamnya dalam berpartisipasi baik itu dari perencanaan hingga pelaksanaan yang Pemerintah lakukan, seperti yang di katakan oleh Bapak Agus Oko Priyanto selaku Kepala Desa Uranosari yaitu :

“yaa perencanaan dan pelaksanaan seperti itulah yang memang kami harapkan namun itu semua dapat terealisasi karena kerja sama yang baik juga dari masyarakat disini. Mereka itu selalu berpartisipasi baik dari perencanaan dan membantu juga dalam pelaksanaan yang kami lakukan. Itu jalan didepan kan ada juga masyarakat bantu kerja tapi tetap dikasih kan dorang juga gaji begitu karena memang sudah ada juga anggarannya toh. Dari pada lagi kita mo cari tenaga dari luar kong ada masyarakat kita disini bisa toh.”

Dalam hasil wawancara tersebut dilihat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Uranosari semuanya di usahakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan dari perencanaan yang telah disepakati juga semuanya dapat dirasakan oleh masyarakat di desa Uranosari sebagaimana mestinya. Hal tersebut sudah sejalan dengan pelaksanaan pengelolaan pada Peraturan Pemerintah

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Uranosari Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso.

3) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Uranosari semuanya dilakukan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat bukan hanya papan informasi yang ada di depan kantor Desa Uranosari tetapi juga perencanaan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan sesuai dengan yang ada di papan informasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Maigo selaku masyarakat bahwa :

“pemerintah disini itu tidak hanya di pajang itu pengelolaan dana desa di depan kantor yang dibilang terlaksana. Tapi memang betul-betul terlaksana barang itu dan sesuai lah dengan yang di rapatkan waktu itu, orang-orang sini juga cerita semua kalau ada bantuan dikasih akan semua tidak ada itu mo di bilang pilih-pilih orang. Jalan juga sudah bagus tidak ada itu mo ba becek-becek kalau mo pergi kebun senang juga kita rasa”

Dari hasil wawancara dari narasumber yang diharapkan oleh Pemerintah Desa Uranosari ini memang adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membantu serta memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan Dana Desa yang di terima seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus Oko Priyanto selaku Kepala Desa Uranosari yaitu :

“memang tujuan kami itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan mambantu mereka seperti yang telah disepakati bersama kemarin dalam musyawarah desa saat itu, masyarakat sudah menyampaikan hal-hal yang mereka butuhkan dan kami usahakan itu dengan menggunakan dana desa yang kami terima.”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa transparansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan atauran yang berlaku dimana informasi mengenai pengelolaan dana desa bisa masyarakat lihat semua anggarannya dan penggunaannya. Selain itu yang masyarakat rasakan juga sudah sesuai dengan yang ada di papan informasi tersebut dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama.

c. Desa Toinasa

1) Perencanaan

Tahap awal dari pengelolaan dana desa di mulai dari perencanaan. Perencanaan merupakan angka utama yang dilakukan oleh pemerintah desa agar penyusunan APBDesa dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi yang dimiliki desa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dalam menyusun perencanaan, pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dan juga untuk mengawasi langsung proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Berdasarkan wawancara dengan informan di kantor desa yaitu Bapak Arisyanto Membele selaku Kepala Desa Toinasa mengatakan bahwa :

“Hal mendasar yang kami lakukan adalah melakukan musyawarah dusun yang dilakukan oleh setiap kepala dusun di dusunya masing-masing yang diawasi langsung BPD dalam rangka untuk menyusun kebutuhan RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa) selama 6 tahun kedepan untuk memasukan visi misi kepala desa dan

kegiatan lainnya yang nantinya akan kami masukan kedalam yang namanya APBDes yang menjadi tugas setiap tahunnya. Dan nantinya setelah musyawarah dusun berlangsung kemudian kami melakukan musyawarah desa dengan mengundang semua elemen masyarakat desa untuk membahas lebih lanjut pembangunan desa dengan mendengarkan semua masukan dan aspirasi masyarakat desa serta membentuk panitia penyusun APBDes selama setahun kedepannya”

Pernyataan tersebut juga berhubungan dengan wawancara oleh Bapak Mainor Topa selaku ketua BDP di desa Toinasa yang diwawancarai di Kantor Desa Toinasa adapun pernyataan dari beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku BPD akan menyelenggarakan musyawarah desa dalam tahap perencanaan kemudian akan melaksanakan rapat secara internal bagaimana tata cara pelaksanaan pembangunan di lapangan”.

Selain itu dalam musyawarah tersebut juga diikuti oleh beberapa masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah dengan harapan dapat di dengar dan dapat terpenuhi seperti yang dikatakan oleh Ibu Tensa yaitu :

“saat baru mau perencanaan pengelolaan dana desa kami juga ada dikasih informasi untuk hadir kalau ada musyawarah nanti supaya kami bisa sampaikan hal-hal apa yang kami perlu dan butuhkan dari pemerintah desa dengan menggunakan dana desa yang akan diterima.”

Secara keseluruhan berdasarkan wawancara kepada narasumber mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat masih kurang karena mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama masyarakat sekitar, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kori selaku masyarakat bahwa :

“masyarakat disini biasa kalau sudah dapat informasi bilang mo ada rapat dikantor desa itu, dorang ada yang tidak mau pergi katanya dia mo pergi kebun saja karna belum tentu kita mo bicara juga nanti. Paling Cuma datang ba duduk saja.”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas bisa disimpulkan bahwa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang karena masih ada masyarakat yang pemahamannya terhadap musyawarah tersebut adalah tidak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal maksud dan tujuan Pemerintah Desa mengundang masyarakat ikut serta adalah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa setempat.

2) Proses Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya semua harus bisa terealisasi/ terlaksana sebagaimana mestinya. Hal itu disampaikan oleh Bapak Arisyanto Membele selaku Kepala Desa Toinasa yaitu :

“pelaksanaan yang sudah direncanakan dan disepakati bersama itu yaa memang harus terlaksana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan juga, dan selama ini pelaksanaannya semua berjalan dengan baik.”

Berbeda dengan hasil wawancara terhadap masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada kegiatan yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya dan tahun ini terealisasinya, hal ini disampaikan oleh Bapak Bram selaku masyarakat Desa Toinasa yaitu :

“kalau pelaksanaan dari yang kami sudah sepakati kemarin itu ada kegiatan yang harusnya dari tahun kemarin itu sudah selesai, tapi baru sementara dikerjakan tahun ini yaitu di lorong-lorong rumah masyarakat itu pun masih belum selesai baru sekarang sudah bulan 6 lewat sekali mi waktunya.”

Hal itu juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada juga yang belum terlaksana dari perencanaan sebelumnya yaitu bantuan bibit kakao dan bibit durian semua masyarakat akan mendapatkan tanpa terkecuali begitu kesepakatannya, seperti yang disampaikan Ibu Tein yaitu :

“bukan hanya itu lorong yang baru di perbaiki tapi saya masih ingat itu kalau ada kesepakatan pembagian bibit kakao dan bibit durian pada masyarakat tanpa terkecuali tapi sampai sekarang belum ada didapat, tidak tau kenapa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai proses pelaksanaan dana desa dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena masih ada program perencanaan yang seharusnya sudah terlaksana di tahun sebelumnya tetapi terealisasinya malah ditahun berikutnya.

3) Pertanggungjawaban

Dalam mempertanggungjawabkan Dana Desa di Desa Toinasa harus memiliki prinsip transparan kepada masyarakat desa seperti yang dikatakan oleh Bapak Arisyanto Membele selaku Kepala Desa Toinasa:

“Selain memasang spanduk transparansi, kami juga memposting anggaran serta penggunaan dana desa, kami mempostingnya diakun facebook karena kebanyakan masyarakat sini lebih banyak

pake akun itu, kalau di depan dorang biasa cuma lihat-lihat saja. Jadi begitu supaya masyarakat juga tau toh”.

Dalam hal ini, adapun pendapat masyarakat desa mengenai pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Toinasa seperti yang dikatakan oleh Bapak Made sebagai masyarakat setempat yaitu:

“Memang sudah ada pekerjaan jalan yang sementara diperbaiki, namun belum maksimal dikarenakan hanya di lorong-lorong saja yang ditimbun sedangkan jalan yang lebih banyak orang lewat belum juga diperbaiki, jalan lorong itupun seharusnya dari tahun lalu selesai tapi baru sementara dikerja itu. Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang sudah dilakukan sudah ada saya lihat di baliho yang ada di depan kantor desa, tapi yahh kita hanya lihat begitu saja tapi yang dirasakan masyarakat tidak sama dengan dana yang keluar.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa di desa Toinasa belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk anggaran penggunaan dana desa sendiri sudah ada baliho papan informasi dimana semua masyarakat bisa melihatnya, namun masyarakat hanya sekedar melihat seperti itu penggunaannya tapi tidak sesuai dengan yang mereka terima dan rasakan.

2. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat

a. Desa Meko

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu: (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa pengelolaan dana desa di desa meko masih belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Meko bahwa partisipasi masyarakatnya dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya dari musyawarah tersebut sehingga untuk menentukan kuantitas dari perencanaan tidak sesuai sasaran. Dalam pelaksanaannya juga berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung masih banyak yang masyarakat keluhkan karna tidak terlaksana hal yang sudah ada di sepakati, harapan dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bantuan bedah rumah, perbaikan jalan yang sehari-hari semua masyarakat gunakan, serta pembagian bibit kakao yang tidak merata sehingga kualitas dan ketepatan

waktu dari hasil yang diharapkan juga tidak terpenuhi. Sehingga pertanggungjawaban pemerintah mengenai pengelolaan dana desa belum terlaksana sebagaimana yang masyarakat harapkan dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa

b. Desa Uranosari

Pengelolaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Uranosari sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan bisa dikatakan efektif dikarenakan semua masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa dan bisa menyampaikan aspirasi mereka sesuai dengan kebutuhan sehingga kuantitas yang ingin di capai sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Perencanaan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah juga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat dan sudah sesuai dengan RKPD. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, masyarakat mengatakan bahwa mereka sangat puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa setempat semua masyarakat bisa merasakan bantuan dari pemerintah dan pemerintah mengutamakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa terpenuhi sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga hal ini menghasilkan kualitas yang bermutu dan

memuaskan masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan juga sesuai dan tepat waktu dalam menyelesaikan perencanaan yang sudah ditentukan.

c. Desa Toinasa

Dari hasil wawancara dan observasi langsung bahwa pengelolaan dana desa di desa Toinasa masih belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Toinasa.

Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa masih kurang karena masih ada masyarakat yang pemahamannya terhadap musyawarah tersebut adalah tidak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sehingga kuantitas dalam perencanaan tujuan tidak terpenuhi. Padahal maksud dan tujuan Pemerintah Desa mengundang masyarakat ikut serta adalah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki desa setempat. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan hasil wawancara adalah belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena masih ada program perencanaan yang seharusnya sudah terlaksana di tahun sebelumnya tetapi terealisasinya malah ditahun berikutnya kualitas dan ketepatan waktu dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada narasumber pertanggungjawaban Dana Desa di desa Toinasa masih belum sesuai dengan peraturan yang ada yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk anggaran penggunaan dana desa sendiri sudah ada baliho papan informasi dimana semua masyarakat bisa melihatnya, namun masyarakat hanya sekedar melihat seperti itu penggunaannya tapi tidak sesuai dengan yang mereka terima dan rasakan serta tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 masih belum efektif yang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Dari tiga desa tersebut yaitu Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa masih ada dua desa yang belum efektif dan tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 karena dalam perencanaan partisipasi masyarakatnya dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa masih kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya dari musyawarah tersebut sehingga untuk menentukan kuantitas dari perencanaan tidak sesuai sasaran.

Kemudian dari pelaksanaannya juga dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan hasil wawancara adalah belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena masih ada program perencanaan

yang seharusnya sudah terlaksana di tahun sebelumnya tetapi terealisasinya justru ditahun berikutnya bahkan ada yang belum terealisasi hingga saat ini sehingga kualitas dan ketepatan waktu dari penggunaan dana desa tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Dalam Pertanggungjawabannya dari hasil wawancara juga masih belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dikarenakan apa yang tertera di papan informasi mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan masyarakat tidak sesuai dengan yang masyarakat terima dan rasakan.

Oleh karena, Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat di simpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso masih belum efektif karena tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di tiga desa di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses pengelolaan dana desa yang telah dilakukan baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat di Kecamatan Pamona Barat khususnya di 3 desa yaitu Desa Meko, Desa Uranosari, dan Desa Toinasa masih ada desa yang pengelolaannya belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dikarenakan dari perencanaannya masih ada masyarakat yang belum ikut serta dalam musyawarah untuk menetapkan perencanaan penggunaan dana desa. Kemudian dalam tahap pelaksanaan perencanaan masih ada kegiatan yang telah direncanakan tapi tidak terlaksana dan tidak tepat waktu. Selain itu, pertanggungjawaban pemerintah desa tidak sesuai dengan yang masyarakat harapkan dan rasakan, walaupun sudah terlihat bahwa pemerintah desa memasang baliho depan kantor desa agar masyarakat bisa melihat penggunaan dana yang telah dilakukan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang masyarakat terima dan rasakan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat dikatakan masih belum efektif karena pengelolaan dana desa yang dilakukan tidak sesuai dengan Permendagri

No.113 Tahun 2014 dan berdasarkan hasil wawancara bahwa masih belum tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan dan yang diharapkan masyarakat, baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Untuk Pemerintah Desa dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan hingga pertanggungjawabannya, harus bisa melakukannya sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014 seperti pemerintahan dari desa uranosari sehingga kualitas dari sistem pemerintahan yang dilakukan pemerintah masyarakat dapat merasa puas akan pemenuhan hal yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

2. Peneliti Selanjutnya

diharapkan meneliti lebih dalam mengenai tahapan semua pengelolaan keuangan di Desa dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arna Suryani. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)* 4 (2), 348-354.
- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Abriani, N., Anggorowati, A., & Wardani, N. P. (2018). Tata Kelola Arsip Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam Mewujudkan Tertib Arsip Desa. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 11(1), 26-36.
- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badung, D. D. K. Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso.
- Cheng, E. W., Li, H., & Ho, D. C. (2002). Analytic hierarchy process (AHP) A defective tool when used improperly. *Measuring Business Excellence*, 6(4), 33-37.
- Dr. Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dharma. (2003). *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor*. Edisi Revisi. Cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32
- Donaldson, K., Brown, G. M., Brown, D. M., Bolton, R. E., & Davis, J. M. (1989). Inflammation generating potential of long and short fibre amosite asbestos samples. *Occupational and Environmental Medicine*, 46(4), 271-276.

- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods Ins Social Research*, Mc Graw Hill, New York
- Iver Turere, R. S. (2018). Efektivitas Dana Desa (DD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat DI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19.
- Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Laila, Y. (2023). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2018). Peran Pemerintah Sebagai Kunci Utama Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulumai Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 33-38.
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American journal of political science*, 739-777.
- Moenir, H. A. S. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Cet. 10.
- Natsir, M. (2017). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Lembeng Bangkelekila. Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara.
- Pangalo, T. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.
- Prasetyo, A. B., & Sati, Y. L. (2019). Pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan dan financial distress (Studi empiris pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).

- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik, gava Media.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 1 ayat (2).
- Ravianto J. (2014). Produktivitas dan pengukuran, Jakarta, Binamu Aksara, Serikat Perusahaan Pers
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 1(4), 431-450.
- Rante, A. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bangkelekila (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Sempo, J. S., Laloma, A., & Londa, V. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 6(95).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, U. 2011. Asas-asas Manajemen. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Sinambela, E. A., & Mauliyah, N. I. (2014). Pengaruh Pembelajaran Homeschooling terhadap Hasil Belajar Siswa. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Pendidikan Indonesia, 1(2), 125-140.
- Soetomo. (2014). Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Trisnawati, T. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Todaro, M., & Stephen, C. (2006). embangunan Ekonomi (edisi kesembilan,. Jakarta: Erlangga.
- Zaidan. (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber-sumber Lain :

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan desa


Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dan 2 sumber pendapatan desa

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa

Permendagri No 35 Tahun 2015 tentang alokasi dana desa



LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO**
KECAMATAN PAMONA BARAT
Jalan Pendidikan No. 1 Desa Meko

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 070/53/KPB/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	SAM KN. LANTAWA, SE
NIP	:	19710921 200604 1 010
Pangkat/Gol.Ruang:	:	Pembina IV/a
Jabatan	:	Camat Pamona Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	DEWI RANTE
NIM	:	4621104032
Program Studi	:	Magister Manajemen Universitas Bosowa

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan Data dalam rangka penyelesaian Tesis yang berjudul "**Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pamona Barat (Pada Desa Meko, Desa Uranosari, Desa Toinasa)**", selama 1 bulan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Meko, 20 Juni 2023
CAMAT PAMONA BARAT

SAM KN. LANTAWA, SE
Pembina IV/a
NIP. 19710921 200604 1 010



Bapak Camat Dan Pegawai Dikantor Camat



Kantor Desa Meko



Kepala Desa dan Pegawai Desa Meko



Kepala Desa Meko



Bendahara Desa Meko



Wawancara Masyarakat Desa Meko



Kondisi Jalan di Desa Meko



Kepala Desa & Sekretaris Desa Uranosari



Bendahara Desa Uranosari



Wawancara Masyarakat Desa Uranosari



Kantor Desa Toinasa



Kepala Desa & Bendahara Desa Toinasa



Masyarakat Desa Toinasa



Kondisi jalan yang belum diperbaiki